



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 251 TAHUN 2018

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL LAINNYA
KEPADA PANITIA PESTA PEMBANGUNAN HKBP SIALLAGAN RESORT AMBARITA
TAHUN 2018**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membenahi sarana gedung gereja yang nyaman dan mampu menampung jemaat untuk beribadah, Panitia melaksanakan Pesta Pembangunan Gereja HKBP Siallagan Resort Ambarita;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada Panitia Pesta Pembangunan HKBP Siallagan Resort Ambarita, perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya kepada Panitia Pesta Pembangunan HKBP Siallagan Resort Ambarita Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
8. Keputusan Bupati Samosir Nomor 59 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya kepada Panitia Pesta Pembangunan HKBP Siallagan Resort Ambarita Tahun 2018.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- KETIGA** : Pencairan Dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah langsung ke rekening **PANITIA PEMBANGUNAN HKBP SIALLAGAN** dengan Nomor Rekening **5247-01-012219-53-7** pada BRI Unit Ambarita.

KEEMPAT...../

- KEEMPAT : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Lainnya.
- KELIMA : Pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi/Kegiatan Keagamaan-Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana
- KEENAM : Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir melalui Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.